

## PPK Klarifikasi Dana Bank Sampah Rp1,5 Miliar



*Riaumandiri.co*

Mataram (Suara NTB) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program NTB Zero Waste menyampaikan klarifikasi soal dana yang mengalir ke bank sampah senilai Rp1,5 miliar. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB hanya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyusun rancangan teknis kegiatan, namun tidak mengendalikan anggaran.

PPK program NTB Zero Waste, Sahru Zali dihubungi di ruangannya, Rabu, 4 September 2019, sumber anggaran dan pengelolaan bukan jadi kewenangannya. Sepenuhnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB ini mengaku hanya menerima usulan dari Bank Sampah selaku pengelola. Bank Sampah, katanya, mengajukan anggaran melalui proposal dengan nilai permintaan bantuan Rp1,7 miliar.

“Tapi yang disetujui Rp1,5 miliar. Tapi semuanya itu ada di BPKAD. Kami hanya susun peraturan teknisnya saja,” ujar dia.

Sahru juga menyebutkan, sesuai rekomendasi hasil kajian teknis hibah Bansos untuk program zero waste, Bank Sampah Bintang Sejahtera mengajukan usulan untuk beberapa kegiatan. Seperti pelatihan manajemen usaha pengelolaan sampah berbasis masyarakat senilai Rp247.500.000, pendampingan 50 bank sampah senilai Rp 97.500.000. Aplikasi online bank sampah senilai Rp 125.000.000. Bantuan untuk 50 kelompok Bank Sampah binaan masing masing Rp 10.000.000, sehingga total menjadi Rp 500.000.000.

Kemudian bantuan sarana dan prasarana Rp 15.600.000 dikali 50 kelompok sehingga menjadi total Rp 780.000.000. Bantuan ini berupa gudang, gerobak, karung, timbangan. Dari total pengajuan Rp1,7 miliar setelah dirasionalisasi menjadi Rp1,5 miliar. Bantuan itu untuk 50 kelompok di Pulau Lombok.

Sejauh ini ia belum menerima surat panggilan apapun dari Kejaksaan Tinggi NTB soal laporan tersebut. Namun sepenuhnya ia menyerahkan prosesnya ke Kejaksaan untuk

memproses laporan itu. Ia pun mengaku tidak menyangka ada laporan dugaan masalah pada program zero waste tersebut, karena baru setahun dimulai.

Sahru kemudian mengklarifikasi posisinya pada program program tersebut hanya sebagai PPK pengganti. Saat usulan dan anggaran dicairkan, masih jabatan PPK sebelumnya, Dr. Fatoni. Sehingga ia mengaku tidak tahu soal teknis lebih jauh soal program tersebut, terlebih soal anggaran karena sepenuhnya ada di BPKAD.

Mengenai bantuan tahun 2019 untuk item proyek yang sama senilai Rp 2,5 miliar, dipastikannya anggarannya belum turun. Masih dalam proses kajian dan telaah, namun untuk RAB sudah disusun. Bantuan itu akan diperuntukkan bagi 74 kelompok yang terbesar di Pulau Sumbawa, dengan nilai Rp10 juta per kelompok. “Jadi bergilir, kalau tahun 2018 di Pulau Lombok, tahun ini di Pulau Sumbawa,” jelasnya. Penganggaran menurutnya masih dengan pola sama, sepenuhnya ada di BPKAD.

Sebelumnya, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mengakui sudah ada klarifikasi awal ke PPK. Namun itu sebatas permintaan informasi awal untuk mendapat gambaran soal kasus itu. Sementara untuk proses formalnya, akan dilayangkan surat panggilan, termasuk pihak pihak yang terkait dengan aliran dana Rp1,5 miliar itu. Termasuk indikasi aliran dana ke oknum Caleg. (ars)

#### **Sumber berita:**

1. Suara NTB, *PPK Klarifikasi Dana Bank Sampah Rp1,5 Miliar*, Kamis, 5 September 2019.
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/09/275969/PPK.Klarifikasi.Dana.Bank.Sampah.Rp.1.5.Miliar/>
3. <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/content/aksi-bank-sampah-bintang-sejahtera-ntb>
4. <http://kabarlombok.com/bank-sampah-bintang-sejahtera-peduli-gempa-di-klu-dan-lombok-timur/>
5. [https://gorontalo.antaranews.com/nasional/berita/1046780/kejati-ntb-memeriksa-laporan-dugaan-penyimpangan-proyek-bank-sampah?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=nasional&utm\\_campaign=antaranews](https://gorontalo.antaranews.com/nasional/berita/1046780/kejati-ntb-memeriksa-laporan-dugaan-penyimpangan-proyek-bank-sampah?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews)

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

- b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
  - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
  - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- Hibah dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
  - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

